



**BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 9 TAHUN 2019**

TENTANG

PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

Menimbang : a. bahwa untuk akselerasi pembangunan desa diwujudkan salah satunya dengan pembangunan berbasis kawasan;
b. bahwa Pemerintah melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi telah menyusun pedoman tentang penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan;
c. bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pembangunan kawasan perdesaan diatur dalam Peraturan Daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 13);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 88);

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU

dan

BUPATI TANAH BUMBU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Selatan
2. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintah Daerah.
6. Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan yang selanjutnya disingkat TKPKP adalah lembaga yang terdiri dari unsur perangkat daerah, dan unsur pemerintah desa, yang menyelenggarakan pembangunan kawasan perdesaan sesuai dengan tingkat kewenangannya.
7. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah yang dipimpin oleh camat.
8. Camat adalah pimpinan Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

9. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
13. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
14. Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif yang ditetapkan oleh Bupati.
15. Penetapan Kawasan Perdesaan adalah penetapan dua atau lebih desa dalam suatu tema kawasan dengan memperhatikan kegiatan pertanian, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya, tempat permukiman perdesaan, tempat pelayanan jasa pemerintahan, sosial dan ekonomi perdesaan, nilai strategis dan prioritas kawasan, keserasian pembangunan antar kawasan dalam wilayah Kabupaten, kearifan lokal dan eksistensi masyarakat hukum adat, keterpaduan dan keberlanjutan pembangunan.
16. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah dokumen rencana tata ruang wilayah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
18. Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan yang selanjutnya disingkat RPKP adalah dokumen perencanaan jangka menengah 5 (lima) tahunan bagi setiap Kawasan Perdesaan yang ditetapkan.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
21. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
22. Pihak ketiga adalah pihak di luar Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa yang membantu penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan yang dapat berasal dari perguruan tinggi, konsultan, atau lembaga swadaya masyarakat.
23. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau Organisasi Kemasyarakatan.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini untuk memberikan pedoman dan arahan bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa di dalam pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah:
 - a. tersedianya ruang partisipatif dalam penataan ruang kawasan perdesaan dengan melibatkan komponen masyarakat;
 - b. meningkatnya kapasitas masyarakat, kelembagaan dan kemitraan ekonomi dalam rangka mendukung pembangunan kawasan perdesaan; dan
 - c. terwujudnya pembangunan infrastruktur antar perdesaan.

Pasal 3

Pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan berdasarkan asas:

- a. partisipatif;
- b. holistik dan komprehensif;
- c. berkesinambungan;
- d. keterpaduan;
- e. keadilan;
- f. keseimbangan;
- g. transparansi; dan
- h. akuntabel;

Pasal 4

- (1) Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar Desa dalam 1 (satu) Daerah.

- (2) Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan:
- a. aspirasi dan kebutuhan Masyarakat di Kawasan Perdesaan;
 - b. kewenangan Desa;
 - c. potensi Desa;
 - d. kelancaran investasi pada Kawasan Perdesaan;
 - e. kelestarian lingkungan dan konservasi sumber daya alam;
 - f. keserasian kepentingan antar kawasan dan kepentingan umum; dan
 - g. kondisi sosial budaya dan ciri ekologi Kawasan Perdesaan.

Pasal 5

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penataan ruang Kawasan Perdesaan secara partisipatif;
- b. pembangunan infrastruktur antar perdesaan;
- c. penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan;
- d. pemanfaatan Pembangunan Kawasan Perdesaan
- e. Pembinaan dan Pengawasan; dan
- f. Anggaran.

BAB II PENATAAN RUANG KAWASAN PERDESAAN SECARA PARTISIPATIF

Pasal 6

- (1) Penataan ruang Kawasan Perdesaan secara partisipatif meliputi penggunaan dan pemanfaatan wilayah Kawasan Perdesaan sesuai tata ruang Daerah.
- (2) Penataan ruang Kawasan Perdesaan secara partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh atau bersama masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (3) Penggunaan wilayah kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah upaya untuk mendapatkan hasil dari potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia.
- (4) Pemanfaatan wilayah kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah upaya untuk mendapatkan keuntungan dari potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia.
- (5) Penataan ruang kawasan perdesaan secara partisipatif dilakukan di area atau lokasi yang diusulkan dan/atau ditetapkan sebagai Kawasan Perdesaan.
- (6) Penetapan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Dalam penataan ruang Kawasan Perdesaan secara partisipatif, Masyarakat Desa berhak:
 - a. ikut serta memberikan masukan dalam penataan ruang Kawasan Perdesaan yang diselaraskan dengan RTRW Provinsi dan RTRW Daerah;
 - b. mengetahui isi rencana penggunaan dan pemanfaatan wilayah Kawasan Perdesaan sesuai tata ruang;
 - c. menikmati manfaat dari penataan ruang Kawasan Perdesaan; dan
 - d. memperoleh kompensasi atas kerugian yang dialaminya akibat dari proses penataan ruang Kawasan Perdesaan.
- (2) Kompensasi atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diputuskan dalam musyawarah Desa dan tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

Dalam penataan ruang Kawasan Perdesaan secara partisipatif, Masyarakat Desa harus:

- a. memelihara kelestarian lingkungan dan konservasi sumber daya alam;
- b. memelihara hasil pemanfaatan ruang kawasan perdesaan; dan
- c. mencegah kerusakan lingkungan dan sumber daya alam.

Pasal 9

Penataan ruang Kawasan Perdesaan secara partisipatif dilakukan untuk pemberdayaan Masyarakat desa dalam hal:

- a. menyusun profil Desa dalam rangka menemukenali dan mendayagunakan potensi Desa;
- b. memperkuat efektivitas perencanaan Pembangunan Desa;
- c. menemukenali dan mengembangkan komoditas unggulan kawasan;
- d. memelihara kelestarian lingkungan dan konservasi sumber daya alam;
- e. memperkuat kearifan lokal komunitas Kawasan Perdesaan sesuai karakteristik masing-masing; dan
- f. mendorong dan mempertahankan ruang fisik Desa yang ideal dan menciptakan ketertiban, ketentraman, keindahan dan keserasian.

BAB III PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR ANTAR PERDESAAN

Pasal 10

Pembangunan infrastruktur antar perdesaan bertujuan untuk mendorong pemenuhan infrastruktur dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana Desa antar Perdesaan.

Pasal 11

- (1) Pembangunan Infrastruktur Antar Perdesaan dilakukan melalui SKPD, Pemerintah Desa, dan/atau BUM Desa dengan mengikutsertakan Masyarakat Desa.
- (2) Pembangunan Infrastruktur Antar Perdesaan yang dilakukan di Daerah, diutamakan mendayagunakan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia serta mengikutsertakan Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa.

Pasal 12

- (1) Pembangunan infrastruktur antar Perdesaan yang berskala lokal Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan/atau kerja sama antar Desa.
- (2) Pelaksanaan kerja sama antar Desa dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan meliputi:
 - a. pengusulan Kawasan Perdesaan;
 - b. penetapan dan perencanaan Kawasan Perdesaan;
 - c. pelaksanaan pembangunan Kawasan Perdesaan;
 - d. pemanfaatan dan pemeliharaan; dan
 - e. pelaporan dan evaluasi pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesatu
Pengusulan Kawasan Perdesaan

Pasal 14

- (1) Kawasan Perdesaan diusulkan oleh beberapa desa atau diprakarsai oleh Bupati dengan memperhatikan aspirasi Masyarakat Desa.
- (2) Pengusulan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Pihak Ketiga.
- (3) Kawasan Perdesaan yang diusulkan oleh beberapa desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki gagasan Kawasan Perdesaan yang sesuai dengan tujuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).
- (4) Kawasan Perdesaan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disepakati oleh Kepala Desa yang wilayahnya menjadi Kawasan Perdesaan dalam bentuk surat kesepakatan Kawasan Perdesaan.
- (5) Surat kesepakatan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan kepada Bupati melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (6) Kawasan Perdesaan yang diprakarsai oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan Kepala Desa dan tokoh Masyarakat yang wilayahnya diusulkan menjadi Kawasan Perdesaan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengusulan dan bentuk surat kesepakatan Kawasan Perdesaan diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penetapan dan Perencanaan Kawasan Perdesaan

Paragraf 1
Umum

Pasal 15

- (1) Penetapan dan perencanaan Kawasan Perdesaan memperhatikan RTRW dan RPJMD Daerah, terutama dalam penentuan prioritas, jenis, dan lokasi program pembangunan.
- (2) Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki RPKP yang disusun oleh TKPKP dengan melibatkan partisipasi Masyarakat.
- (3) RPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Penetapan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2
Penetapan

Pasal 16

- (1) Kawasan yang dapat ditetapkan sebagai Kawasan Perdesaan terdiri dari beberapa desa yang berbatasan dalam sebuah wilayah perencanaan terpadu yang memiliki kesamaan dan/atau keterkaitan masalah atau potensi pengembangan.
- (2) Penetapan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan:
 - a. kegiatan pertanian;
 - b. pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya;
 - c. tempat permukiman perdesaan;
 - d. tempat pelayanan jasa pemerintahan, sosial dan ekonomi perdesaan;
 - e. nilai strategis dan prioritas kawasan;
 - f. keserasian pembangunan antar kawasan dalam wilayah Daerah;
 - g. kearifan lokal dan eksistensi masyarakat hukum adat; dan
 - h. keterpaduan dan keberlanjutan pembangunan Kawasan Perdesaan.

Paragraf 3
Perencanaan

Pasal 17

- (1) RPKP sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (3) merupakan rencana pembangunan jangka menengah yang berlaku selama 5 (lima) tahun yang di dalamnya memuat program pembangunan.
- (2) Bupati memprakarsai proses perencanaan pembangunan Kawasan Perdesaan melalui TKPKP Kabupaten.
- (3) TKPKP kabupaten dalam melakukan proses penyusunan RPKP dapat dibantu oleh pihak ketiga.
- (4) RPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah dengan menyesuaikan pada perkembangan kebutuhan Kawasan Desa.
- (5) Program pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kegiatan prioritas tahunan.
- (6) RPKP sekurang- kurangnya memuat:
 - a. isu strategis Kawasan Perdesaan;
 - b. tujuan dan sasaran pembangunan Kawasan Perdesaan;
 - c. strategi dan arah kebijakan Kawasan Perdesaan;

- d. program dan kegiatan pembangunan Kawasan Perdesaan;
 - e. indikator capaian kegiatan; dan
 - f. kebutuhan pendanaan.
- (7) Perkembangan kebutuhan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi :
- a. teknologi dan informasi;
 - b. sarana dan Prasarana
 - c. perekonomian, dan
 - d. sosial budaya

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan

Pasal 18

- (1) Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan di lokasi yang telah ditetapkan.
- (2) Pelaksanaan pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan perwujudan program dan kegiatan pembangunan tahunan pada kawasan perdesaan.

Pasal 19

- (1) Pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan oleh SKPD yang ditunjuk oleh Bupati, Pemerintah Desa, dan/atau BUMDesa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.
- (2) Penunjukan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada TKPKP Kabupaten.
- (3) Pembangunan Kawasan Perdesaan dapat dilaksanakan oleh SKPD yang ditunjuk oleh Bupati yang terkait dalam hal pendanaan berasal dari APBD.
- (4) Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dalam hal pendanaan berasal dari APBDDesa.
- (5) Bupati dalam menunjuk pelaksana pembangunan Kawasan Perdesaan harus mengacu pada RPKP.
- (6) Pembangunan Kawasan Perdesaan yang berskala lokal Desa dapat diserahkan pelaksanaannya kepada Desa dan/atau kerjasama antar Desa.

Bagian Keempat
Pemanfaatan Hasil PKP

Pasal 20

- (1) Pemanfaatan hasil Pembangunan Kawasan Perdesaan antara lain penggunaan ruang Kawasan Perdesaan;

- (2) Tata cara pemanfaatan hasil Pembangunan Kawasan Perdesaan lintas desa diatur dengan kesepakatan antar Desa.
- (3) Tata cara pemanfaatan hasil Pembangunan Kawasan Perdesaan lintas kecamatan diatur dengan kesepakatan antar Kecamatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pedoman serta bentuk Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Pelaporan dan Evaluasi Pembangunan Kawasan Perdesaan

Pasal 21

- (1) Pelaporan dan evaluasi pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan berbasis desa dan berdasarkan indikator kinerja capaian yang ditetapkan dalam RPKP.
- (2) Pelaksana pembangunan Kawasan Perdesaan melaporkan kinerja kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan daerah tiap 3 (tiga) bulan dan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sejak dimulainya pelaksanaan pembangunan Kawasan Perdesaan.

Pasal 22

- (1) Hasil evaluasi terhadap laporan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) menjadi dasar Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah menilai capaian RPKP.
- (2) Penilaian terhadap capaian RPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan RPKP pada periode selanjutnya.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan Pembangunan Daerah melaporkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) kepada Bupati.
- (4) Bupati menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai arahan kebijakan kepada TKPKP dalam pelaksanaan pembangunan Kawasan Perdesaan pada tahun selanjutnya.
- (5) Bupati melaporkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada TKPKP provinsi.

BAB V KELEMBAGAAN

Pasal 23

- (1) Dalam pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan Bupati membentuk TKPKP Kabupaten.
- (2) TKPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. TKPKP Daerah; dan
 - b. TKPKP Kawasan.

Bagian I TKPKP Daerah

Pasal 24

- (3) TKPKP Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (2) huruf a terdiri unsur Kepala SKPD yang ditunjuk oleh Bupati.
- (4) Pembentukan TKPKP Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) TKPKP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang bertugas:
 - a. membuat program kerja dan rencana kerja Percepatan Pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten Tanah Bumbu;
 - b. mengkoordinasikan penetapan Kawasan Perdesaan;
 - c. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Percepatan Pembangunan Kawasan Perdesaan.
 - d. menunjuk pelaksana pembangunan Kawasan Perdesaan dalam hal didelegasikan oleh Bupati;
 - e. melaksanakan arahan kebijakan sebagai hasil evaluasi laporan kinerja pembangunan Kawasan Perdesaan; dan
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- (6) Jumlah keanggotaan TKPKP Daerah disesuaikan dengan kebutuhan dan/atau kondisi Daerah.

Pasal 25

- (1) TKPKP Daerah dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Pendamping Kawasan Perdesaan.
- (2) Pendamping Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk:
 - a. membantu TKPKP Daerah dalam penetapan dan perencanaan Kawasan Perdesaan; dan

- b. memfasilitasi dan membimbing desa dalam pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (3) Pendamping Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pihak ketiga.

Bagian Kedua TKPKP Kawasan

Pasal 26

- (1) TKPKP Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b terdiri dari Camat, Kepala Desa, Kepala Badan kerjasama antar Desa, dan tokoh Masyarakat sesuai dengan lokasi kawasan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pembentukan TKPKP Kawasan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI ANGGARAN

Pasal 27

Anggaran pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan antara lain:
 - a. supervisi;
 - b. pemantauan; dan
 - c. pelaporan dan evaluasi.

Pasal 29

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) meliputi:

- a. penetapan panduan operasional;
- b. pemberian fasilitasi dalam perencanaan, penetapan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi;
- c. penguatan kelembagaan;
- d. fasilitasi Musyawarah Desa; dan
- e. pendelegasian urusan kepada Camat dalam hal pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan lintas Kecamatan.

Pasal 30

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan melalui pengawasan institusional Masyarakat, Dinas, Perangkat Daerah yang membidangi Pengawasan, membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah dan membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah serta Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pentaan ruang.
- (2) Pengawasan oleh masyarakat dilakukan pada saat perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan ruang Kawasan Perdesaan.
- (3) Peran serta Masyarakat dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memanfaatkan lembaga yang sudah ada.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 23 Agustus 2019
WAKIL BUPATI TANAH BUMBU,



H. READY KAMBO

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,



ROOSWANDI SALEM

LEMBARA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2019
NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU, PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN: (9, 72/2019)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

I. UMUM

Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Untuk itu, Peraturan Daerah ini menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu “Desa membangun” dan “membangun Desa” yang diintegrasikan dalam perencanaan Pembangunan Desa.

Sebagai konsekuensinya, Desa menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Daerah. Dokumen rencana Pembangunan Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa dan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Perencanaan Pembangunan Desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa.

Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dengan semangat gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa. Pelaksanaan program sektor yang masuk ke Desa diinformasikan kepada Pemerintah Desa dan diintegrasikan dengan rencana Pembangunan Desa. Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi dan melakukan pemantauan mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa.

Sejalan dengan tuntutan dan dinamika pembangunan bangsa, perlu dilakukan pembangunan Kawasan Perdesaan. Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar-Desa sebagai upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa di Kawasan Perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif. Oleh karena itu, rancangan pembangunan Kawasan Perdesaan dibahas bersama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

- a. Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan yang mengikutsertakan kelembagaan Desa dan unsur masyarakat Desa.
- b. Yang dimaksud dengan “asas holistic dan komprehensif” adalah Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan dengan memperhatikan berbagai aspek kehidupan yaitu fisik, ekonomi, social, dan lingkungan; dan dilaksanakan oleh berbagai komponen untuk mencapai tujuan pembangunan kawasan.
- c. Yang dimaksud dengan “asas berkesinambungan” adalah Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan secara kontinyu dengan memperhatikan kelestarian agar hasil pembangunan dapat memberikan manfaat jangka panjang secara berkesinambungan.
- d. Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah Pembangunan Kawasan Perdesaan dari semua unsur yang berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan kawasan perdesaan. Keterpaduan antar sector dan keterpaduan antar level pemerintahan.
- e. Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah Pembangunan Kawasan Perdesaan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap unsur pembangunan dalam upaya meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya.
- f. Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” adalah Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan dengan memperhatikan keserasian antara fisik, ekonomi, social, dan lingkungan; antara kepentingan jangka pendek dan jangka panjang; dan antara kebijakan pusat, daerah dan kepentingan desa/masyarakat.
- g. Yang dimaksud dengan “asas transparansi” adalah Pembangunan Kawasan Perdesaan yang menjamin akses atau kebebasan dari setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.
- h. Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah Pembangunan Kawasan Perdesaan dalam setiap pengambilan keputusan harus bertanggung jawab kepada public sesuai dengan jenis keputusan, baik internal maupun eksternal.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Yang dimaksud “peraturan perundang-undangan” adalah Peraturan tentang tatacara Kerjasama Desa dibidang Pemerintahan Desa.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Yang dimaksud “Pihak Ketiga” adalah Akademisi.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan adalah Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 114